

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *Rahmatan Lil ÂlamÎn*, yang penuh dengan cinta damai dan kasih sayang. Islam mengajarkan cinta damai dan kasih sayang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada hewan, serta makhluk Allah Swt. lainnya. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu dengan menyebut nama-Nya. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Swt. Untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat kecuali ikan dan belalang. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dipermukaan bumi ini adalah untuk kepentingan manusia. Manusia adalah pemangku kepentingan utama di bumi, termasuk dalam hal mengonsumsi hewan yang diizinkan sebagai makanan. Hubungan ini luas karena mencakup berbagai interaksi manusia. Salah satu aspek dari hukum perdata (*ahwâl al-syahsiyah*) adalah memastikan bahwa daging atau hewan yang dikonsumsi sehari-hari adalah *halâlan thaiyyiban*, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.¹

Penyembelihan adalah satu ibadah yang memerlukan niat dengan menyebut nama Allah. Karena itu, orang yang menyembelih (juru sembelih)

¹ M. Syaikul M. Syaikul Arif, "Hakikat Penyembelihan Dalam Islam" 13 (2023).

bisa menyebabkan haramnya daging hewan yang disembeluhnya sehingga daging hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi walaupun daging hewan tersebut berawal dari ternak yang diperbolehkan untuk dikonsumsi.²

Penyembelihan yaitu melenyapkan ruh dengan cara memutuskan urat penghubung pernafasan (*hulqûm*) dan saluran makanan (*mari'*) dengan menggunakan benda tajam.³ Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa hewan untuk bisa dikonsumsi. Dengan jalan yang paling sederhana, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang dan gigi. Dan juga alat yang digunakan dalam menyembelih termasuk dalam syarat penyembelihan, yang mana alat tersebut harus tajam. Dan disyaratkan juga, bahwa penyembelihan ini harus dilakukan di leher hewan yang bisa dipotong lehernya, sedangkan untuk hewan yang tidak dapat disembelih lehernya maka dilakukan pada tempat yang lebih dekat untuk memisahkan hidup binatang dengan mudah.⁴

Menurut para Ulama' fiqih, penyembelihan adalah suatu tindak mengakhiri hidup hewan untuk menyucikannya dari darah dengan

² Aan Awaludin, "Teknik Handling dan Penyembelihan Hewan Qur'ban," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Peternakan* 2, no. 2 (2 Desember 2017): 86, <https://doi.org/10.35726/jpmp.v2i2.209>.

³ Sa'di Abu Habib, *al-Qamus al-Figh Lughatan wa Isthilahan* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1982), 135.

⁴ "Penyembelihan : Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Hal-hal yang harus diperhatikan, Kewajiban, Sunnah dan Kemakruhannya – Universitas Islam An Nur Lampung," diakses 24 September 2023, https://an-nur.ac.id/penyembelihan-pengertian-dasar-hukum-rukun-syarat-hal-hal-yang-harus-diperhatikan-kewajiban-sunnah-dan-kemakruhannya/#Pengertian_Penyembelihan.

menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat menyegerakan kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan nyawa hewan untuk bisa dikonsumsi. Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, penyembelihan adalah pemotongan urat-urat vital hewan, yaitu tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat besar di leher.⁵ Sementara, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mendefinisikan penyembelihan sebagai pemotongan tenggorokan dan kerongkongan hewan yang boleh dikonsumsi.⁶ Penyembelihan ini dilakukan di bagian atas atau bawah leher, atau melalui penikaman, sesuai kesepakatan ulama.⁷

Manfaat dari melakukan penyembelihan adalah menjaga kesehatan manusia secara keseluruhan dan mencegah tubuh dari bahaya dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari cairan merah tersebut.⁸

Hukum melaksanakan penyembelihan hewan kurban adalah wajib bagi yang mampu. Menurut pemahaman Mazhab Imam Hanafi, hukum wajib ini berlaku. Namun, menurut jumhur ulama, berkorban adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi Imam Hanafi, seorang musafir tidak disarankan untuk berkorban, sementara bagi anak yang belum baligh, berkorban adalah

⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Darul Fikr, Damaskus, 2011), 304.

⁶ Wahbah Az Zuhaili, 305.

⁷ Wahbah Az Zuhaili, 305.

⁸ Wahbah Az Zuhaili, 305.

sunnah, dengan biaya hewan kurban diambil dari harta orang tua atau wali. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan bahwa menyembelih hewan kurban adalah sunah kifayah dan sunah 'ain. Perbedaan ini muncul karena perbedaan pemahaman hadits Nabi Muhammad saw. Menurut Imam Hanafi, jika seseorang memiliki kemampuan finansial, yakni kekayaan minimal sebesar 200 dirham atau sudah mencapai nisab zakat, maka diwajibkan untuknya berkorban.⁹

Perbedaan antara syarat dan rukun menunjukkan bahwa penyembelihan adalah syarat kehalalan untuk memakan hewan darat yang diperbolehkan dikonsumsi. Artinya, tidak diperbolehkan memakan hewan apa pun tanpa penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT.¹⁰ Q.S. al-Maidah/5: 3 dan Q.S. al-An'am/6: 121, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ
وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.”¹¹

¹⁰ Amrin Borotan, “*Hukum Sembelihan yang tidak disebut nama Allah (Telaah terhadap pemikiran Imam Syafi'i 150 H - 204 H)*,” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (10 Juni 2021): 2, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v4i1.341>.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أُولِيَهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. (QS.al-An'am:121).¹²

Ayat tersebut menegaskan bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram.¹³ Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa mengucapkan *bismillâh* saat menyembelih adalah sunnah, bukan wajib¹⁴. Namun, tidak mengucapkan *bismillâh* dianggap makruh, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S. al-An'am/6: 118:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya."¹⁵

Menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut berarti bahwa jika seseorang lupa mengucapkan *bismillâh* saat menyembelih, sembelihannya tetap halal. Imam Syafi'i menafsirkan Surah al-Maidah ayat 3 sebagai anjuran sunnah untuk mengucapkan *bismillâh*, bukan kewajiban. Selain itu, Allah memperbolehkan

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 195.

¹³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani*, 305.

¹⁴ Wahbah Az Zuhaili, 316.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 195.

konsumsi sembelihan dari Ahlul Kitab, yang umumnya tidak mengucapkan *bismillâh*, menunjukkan bahwa mengucapkan *bismillâh* saat menyembelih tidaklah wajib, melainkan sunnah.¹⁶ Oleh karena itu, jika seseorang lupa mengucapkan *bismillâh*, sembelihannya tetap halal karena niat seorang muslim selalu menyembelih atas nama Allah, meskipun ia lupa mengucapkannya.¹⁷

Menurut Mazhab Hanafi, Imam Alawuddin al-Samarqandi menyatakan, "Salah satu syarat kehalalan sembelihan adalah mengucapkan *bismillâh* saat menyembelih. Jika *basmalah* sengaja tidak diucapkan, maka menurut mazhab kami, sembelihan tersebut tidak halal untuk dimakan".¹⁸

Mayoritas ulama, termasuk Imam Abu Hanifah dalam kitabnya *Badâ'i*, Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwattha'*, dan Imam Hambali dalam kitabnya *Al-Mughnî*, sepakat bahwa mengucapkan *bismillâh* saat menyembelih dan saat melepaskan anjing terlatih untuk berburu adalah syarat yang harus dipenuhi.¹⁹ Jika seseorang sengaja tidak mengucapkan *bismillâh* ketika menyembelih, maka sembelihannya dianggap tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S al-An'am/6: 6, yaitu:

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani*, 316.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t.), 411.

¹⁸ Nur Al-Din Abu Al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bak Haythami, *Bughyat al-bahith 'an zawa'id musnad al-harith* (Turath For Solutions, 2013), 478.

¹⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani*, 315.

أَمْ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ بَحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

"Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah Kami binasakan, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. (Q.S. al-An'am/6: 6)²⁰

Adapun Hadist yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam pendapatnya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ وَلَا تَدْرِي أَدُكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ

"Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa suatu kaum pernah bertanya kepada rasulullah saw. "Ya Rasullah, kami pernah diberi daging oleh masyarakat dan kami tidak tahu apakah pada saat penyembelihannya itu disebutkan nama Allah ataukah tidak." Rasul menjawab "Kalian bacakanlah basmalah pada daging itu lantas makanlah." (HR Bukhari).²¹

Menurut Imam Syafi'i, hadis ini menunjukkan bahwa hukum mengucapkan *bismillâh* saat penyembelihan adalah sunnah, bukan wajib. Jika seseorang tidak mengucapkan *bismillâh*, sembelihannya tetap halal.²²

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 173.

²¹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari, Juz 5* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1994), 281.

²² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani*, 316.

Mengucapkan *bismillâh* merupakan salah satu syarat pada saat menyembelih agar hewan sembelihan itu menjadi halal. Dan jika seseorang yang tidak mengucapkan *bismillâh* dengan sengaja maka hewan sembelihannya tidak halal dimakan. Sementara itu, jika terjadi hal kelupaan mengucapkannya maka hukumnya halal. Adapun menurut Mazhab Syafi'i, mengucapkan *bismillâh* bukan syarat agar halal, namun makruh apabila bacaan *bismillâh* ditinggalkan.²³

Kenapa disini penulis tertarik meneliti judul ini, karena, Islam telah mengatur bagaimana proses penyembelihan hewan sesuai dengan syari'at, dan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan halal harus disembelih terlebih dahulu, dan oleh karena itu begitu pentingnya mengetahui proses penyembelihan hewan, karena jika tidak mengetahui proses tersebut maka daging tersebut bisa saja menjadi haram, karena sembelihannya tidak sesuai dengan syariat, walau hewan tersebut adalah hewan ternak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dapat kita lihat bahwa kedua mazhab ini memiliki pandangan berbeda satu sama lain. Hal tersebut bukan berarti perbedaan yang akan memecah belahkan seluruh umat muslim, karena masing-masing memiliki landasan dalil serta metode *istinbath*-nya masing-masing. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan mengambil judul **“HUKUM PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN MENGUCAPKAN**

²³ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Amzah, 2022), 294.

***BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM* MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm*?
2. Bagaimana metode istinbath menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm*.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirramanirrahim*.

D. Signifikansi Penelitian

Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antara mazhab melalui istinbath hukum yang mereka keluarkan khususnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm*.
3. Sebagai penunjang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah peneliti tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan bentuk kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan apa yang akan penulis teliti, dan agar kiranya sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penyembelihan adalah tindakan atau proses menghilangkan nyawa hewan dengan cara memotong leher secara tajam,²⁴ yang di dalam konteks terminologi, merujuk pada tindakan memutuskan akses hewan terhadap makanan, minuman, pernapasan, dan aliran darah dengan menggunakan pisau, pedang, atau perkakas tajam lainnya, sesuai dengan hukum syariat yang berlaku.²⁵ Menurut istilah ialah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam, selain gigi, kuku, tulang, dan sesuai syariat.
2. Pembacaan "*Bismillâhirrahmanirrahiim*" di awal setiap pekerjaan bertujuan untuk mengingat kebesaran Allah SWT. Bacaan ini memiliki arti "*Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang*" dalam bahasa Indonesia. Meskipun secara umum dapat dipahami sebagai niat bagi segala hal yang dilakukan atas nama Allah SWT, "*Bismillâh*" juga bermakna memohon restu atau kelancaran kepada Allah SWT. Oleh karena itu, disarankan bagi umat Islam untuk sering membaca bacaan "*Bismillâh*" karena memiliki makna yang unik dan penting.

²⁴ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 31 Maret 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyembelihan>.

²⁵ "Penyembelihan : *Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat, Hal-hal yang harus diperhatikan, Kewajiban, Sunnah dan Kemakruhannya* – Universitas Islam An Nur Lampung," diakses 24 September 2023, https://an-nur.ac.id/penyembelihan-pengertian-dasar-hukum-rukun-syarat-hal-hal-yang-harus-diperhatikan-kewajiban-sunnah-dan-kemakruhannya/#Pengertian_Penyembelihan.

3. Mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii).²⁶ Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah- kaidah istinbathnya.²⁷ Mazhab Hanafi merujuk pada kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, serta pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para pengikut mereka sebagai perincian atau pengembangan dari pemikiran yang telah ditetapkan oleh pendahulu mereka, yang diciptakan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, selanjutnya Mazhab Syafi'I, merupakan kumpulan pendapat-pendapat Imam Syafi'I, murid-murid dan pengikut beliau, selanjutnya Mazhab Syafi'I' merupakan mazhab merupakan kumpulan pendapat-pendapat Imam Syafi'I, murid-murid dan pengikut beliau, dengan pengikut terbesar kedua setelah Mazhab Hanafi di seluruh dunia, diciptakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'I, mazhab ini kebanyakan meyakini para penduduk Mesir selatan, Arab Saudi bagian barat, Palestina, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, pantai

²⁶ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring."

²⁷ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan mazhab*, (Raja Grafindo Persada, 1995), 98.

Koromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.²⁸, selanjutnya Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab aliran hadits (ahlul hadits dan ahlu ra'yi) dan dalam pembentukannya terkenal banyak berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Mazhab ini muncul di tempat kediaman pendirinya, yaitu di Madinah. Mazhab Hanbali adalah mazhab adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang digali dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad pada tahun 164 H Rabi'ul Awal.

F. Kajian Pusaka

Untuk menjelaskan masalah yang sedang dihadapi, diperlukan suatu kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian sebelumnya akan menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, memperdalam teori yang akan digunakan, serta menyusun penelitian yang dilakukan. Dalam rangka memperkaya bahan kajian, penulis akan menggunakan beberapa sumber atau referensi, termasuk karya tulis ilmiah yang telah disusun oleh peneliti terdahulu:xz

1. Skripsi Riko Saputra (2019) mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN SUSKA Riau yang berjudul“ Hukum

²⁸ “Mazhab Syafi’i,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 28 November 2023,

Memakan Hewan yang disembelih tanpa Mengucapkan *Basmalah* Studi Komparatif antara Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal”. Hasil penelitiannya tentang hukum memakan hewan yang disembelih tanpa mengucapkan *basmalah* dan Komparasinya antara Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal, persamaan dengan penelitian ini sama membahas tentang dengan adanya mengucapkan *bismillâh*, sedangkan perbedaannya adalah peneliti lebih membahas tentang hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâh* dan spesifik membandingkan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i

2. Jurnal Amrin Borotan (2021) Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambukai Pasir Pengaraian, yang berjudul “Hukum Sembelihan yang tidak disebutkan Nama Allah (Telaah Terhadap Pemikiran Imam Syafii’), persamaan dengan penelitian ini sama membahas tentang hukum sembelihan tanpa mengucap *basmalah*/Nama Allah, yang membedakan adalah penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan satu mazhab yaitu Mazhab Hanafi.
3. Jurnal Nur Jannah (2006), yang berjudul “Makanan Halal dan Penyembelihan Secara Islami, persamaan dengan Penelitian ini adalah sama Membahas Tentang Penyembelihan ,dan penelitian ini meliputi cara penyembelihan secara syariat Islam, perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas secara luas seperti tidak

membahas secara rincinya tentang pendapat para Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan diatas, tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan judul yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan pastinya akan memberikan suatu pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm*.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan di gunakan peneliti itu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁹ Khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Hukum Penyembelihan Hewan Dengan Mengucapkan *Bismillâhirrahmânirrahîm* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori utama: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier.

a. Bahan Hukum Primer

²⁹ Jarot Didgo Ismoyo, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 39.

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian yang dilakukan penulis ini.

1) Kitab Mazhab Hanafi Yaitu:

- a) Kitab *Badâ'i al-Shanâi' fî Tartîbi al-Syarâi'* karya Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud Al Kasani Al Hanafi.
- b) Kitab *al-Kâfi fî al-Fiqih al-Hanafî* karya Wahbi Sulaiman Ghawji

2) Kitab Mazhab Asy- Syafi'i Yaitu:

- a) Kitab *Al 'Umm* karya Imam Syafi'I.
- b) Kitab *Al-Mugni' Al-Muhtâj Ilâ Ma'rifat Ma'ânî al-Fâdz al-Manhâj* karya Imam al-Khathib asy-Syirbini yang merupakan syarah dari kitab al-Minhaj karya Imam an-Nawawi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data menunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi yang membahas tentang hukum penyembelihan dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan primer yaitu:

- 1) Kitab *Fiqhul Islâm Wa Adillâtuhu* karangan Dari Syekh Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili
- 2) Kitab *Al-Fiqih al-Hambalî al-Muyassar*³⁰ karangan dari Syekh Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili
- 3) Kitab *Al-Muwattha'*³¹ karangan Imam Malik
- 4) Kitab *Mu'tamad Fii Al-Fiqih Al-Syafi'i* karya Muhammad Zuhaili³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang meliputi kamus-kamus bahasa asing seperti bahasa Arab/Inggris, serta berbagai literatur seperti ensiklopedia dan beberapa jurnal terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Survei kepustakaan, melakukan observasi di perpustakaan untuk merangkaikan beberapa literatur dan kitab-kitab untuk menemukan data-data yang akan diperlukan dan sebagai rujukan untuk penelitian ini maka tempat survei yang peneliti adalah perpustakaan UIN Antasari dan Perpustakaan Daerah.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih al-Hanbali al-Muyassar*, jilid 2 (Dar Al- Kalam, 1997), 168.

³¹ Malik bin Anas, *Al-Muwattha*, Jilid 3 (Majmu' al-Furqan al-Tijariyah, 2003), 103.

³² Muhammad Zuhaili, *Mu'tamad Fii Al-Fiqih Al- Syafi'i Juz 2* (Damaskus: Dar Al- Kalam, 2011).

b. Studi Literatur, yaitu mempelajari, menelaah dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan untuk penelitian kali ini dengan melihat sub bab yang terdapat didalam kitab dan buku khusus yang berkaitan dengan bab syarat penyembelihan.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik Pengelolaan Data

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Interpretasi: yaitu dengan memaparkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan baik.
- 2) Klasifikasi : yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu sama bahan hukum dengan hukum lainnya.³³

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang, masalah rumusan, masalah, tujuan

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 67.

penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan teori-teori mengenai Penyembelihan baik dari segi definisi rukun dan syarat penyembelihan menurut para imam Mazhab yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab ketiga adalah biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana munculnya Mazhab kedua imam tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam setiap permasalahan fiqh.

Bab keempat adalah analisis perbedaan kedua mazhab dan metode istinbat yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm*.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi penelitian.